

## **RISALAH RESMI**

- Tahun Sidang : 2013 – 2014
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 18 ( delapan belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 11 Februari 2014
- Waktu : Pukul 11.05 s.d. 12.20 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Dr. IR.H. Pramono Anung Wibowo, MM**  
**(Wakil Ketua/Korinbang)**
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perdagangan;**  
**2. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Perubahasan Masa Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;**  
**3. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;**  
**4. Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usula Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU-RUU Usul DPR RI yaitu:**  
**a. RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI;**  
**b. RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Pencarian dan Pertolongan.**

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
**(Sekretaris Jenderal DPR RI)**

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
375 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
106 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
68 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
62 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
33 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
30 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
30 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA**  
13 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
12 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
  2. **DRS. SLAMET SUTARSONO, M.A.P.**  
(Deputi Persidangan dan KSAP)
  3. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
  4. **DRS. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
  5. **DJOKO PRIHANDONO, S.E.**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

---

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. MUHAMMAD AZHARI, M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM, S.H.	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
8.	SRI NOVIDA. S.E	422
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
15.	IMRAN MUCHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., S.p.OK	432
19.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMMAD NASIR	436
23.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	JUHAINI ALI, S.H., M.M	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
27.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
28.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
29.	USMAWARNIE PETER	446
30.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
31.	SUPARMAN	448
32.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
33.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
34.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
35.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
36.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
37.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
38.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
39.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
40.	FERRARY ROMAWI, M.B.A.	462
41.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
42.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
43.	Hj. YETTI HERIYATI, S.H	465
44.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
45.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
46.	EFI SUSILOWATI	468
47.	Drs. SUPOMO	469
48.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
49.	INGGRID MARIA PALUPI KANSIL S.Sos	473
50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
53.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
54.	SAAN MUSTOFA	480
55.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
56.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
57.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
58.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
59.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
60.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
61.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
62.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
63.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
64.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
65.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
66.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
67.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
68.	FARDAN FAUZAN, B.A.,M.Sc	501
69.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
70.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
71.	AMBAR TJAHYONO	505
72.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
73.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
74.	Hj. SITI ROMLAH	513
75.	NATASSYA TARA	514
76.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
77.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
78.	VENNA MELINDA, S.E	518
79.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
80.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
81.	RUSMINIATI, S.H.	521

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
82.	K.H.AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
83.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
84.	IDA RIA S, S.E.,M.M	524
85.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
86.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.,M.I.Kom	530
87.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
88.	DIDIK SALMIJARDI	532
89.	Ir. H. ASFIHANI	534
90.	NOR BAITI	535
91.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
92.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
93.	ANITA JACOB GAH, S.E	541
94.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
95.	SONNY WAPLAU	544
96.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
97.	A. REZA ALI	546
98.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
99.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
100.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
101.	Drs. UMAR ARSAL	553
102.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
103.	ETHA BULO	557
104.	DIAZ GWIJANGGE	558
105.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
106.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 106 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MEUTYA VIADA HAFID	177
2.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
3.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC	182
4.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
5.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
6.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
7.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
8.	ADI SUKEMI, S.T.,M.M.	188
9.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
10.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
11.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
12.	TANTOWI YAHYA	192
13.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
14.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
15.	Dra. TRI HANURITA, M.A.,M.H.	196
16.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
17.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
18.	SELINA SAGITA, S.E	199
19.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
20.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H.,M.H.	201
21.	Drs. H. HUMAEDI	204
22.	H. EBROWN LUBUK, S.H	205
23.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
24.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
25.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
26.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
27.	Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN	211
28.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
29.	NURUL ARIFIN, S.IP.,M.H.	214
30.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
31.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
32.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si	219
33.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
34.	Dr. (HC) Ir. H . SISWONO YUDO HUSODO	221
35.	FIRMAN SUBAGYO, S.E.,M.H.	224
36.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
37.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
38.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
39.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
40.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDIN, M.Si	234
41.	H. HARDISOESILO	235
42.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
43.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.Ip	237
44.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
45.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
46.	HAYANI ISMAN	240
47.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
48.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
49.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
50.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
51.	Ir. H. ZULFADHLI	246
52.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
53.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
54.	H. GUSTI ISKANDAR S.A.,S.E.	250
55.	MAHYUDIN, S.T., M.M	251
56.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
57.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
58.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
59.	Hj. NUROKHMMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
60.	Drs. H. ROEM KONO	261
61.	EMIL ABENG	262
62.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A	264
63.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
64.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
65.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
66.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
67.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
68.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 68 dari 106 orang Anggota

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H.,M.Sc	321
2.	TRI TAMTOMO, S.H	322
3.	IAN SIAGIAN	323
4.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph.,Ph.D	325
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMAYATUN	329
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
10.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
11.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
12.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
13.	ICHSAN SULISTIO	336
14.	IRVANSYAH, S.IP	337
15.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
16.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
17.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
18.	Drs. HELMY FAUZY	343
19.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
20.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
21.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
22.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
23.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
24.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
25.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
26.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
27.	EVITA NURSANTY	357
28.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
29.	MANGARA M. SIAHAAN	359
30.	PUAN MAHARANI	360
31.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
32.	ARIA BIMA	362
33.	Ir. S U D J A D I	363
34.	INA AMMANIA	364
35.	UTUT ADIANTO	366
36.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
37.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si	370
38.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
39.	H. DJUWARTO	373
40.	INDAH KURNIA	376
41.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M. Arch	381
42.	Dra. SRI RAHAYU	382
43.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
44.	Ir. HERI AKHMADI	387
45.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
46.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
47.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
48.	M.H. SAID ABDULLAH	392
49.	Dr. I WAYAN KOSTER, M.M	393
50.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
51.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
52.	LASARUS, S.Sos.,M.Si.	398
53.	Ir. DOLFIE OFP	399
54.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
55.	SUGIANTO	401
56.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
57.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
58.	HONING SANNY	405
59.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
60.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
61.	VANDA SARUNDAJANG	411
62.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 62 dari 94 orang Anggota.

**4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M	49
6.	REFRIZAL	50
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
9.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
11.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	Dra. WIRIANINGSIH	61
14.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E.,M.Sc	62
15.	INDRA, S.H	64
16.	Ir. ARIF MINARDI	65
17.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
18.	MAHFUDZ ABDUDRRAHMAN	71
19.	Ir. ADE BARKAH	76
20.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
21.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
22.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
23.	ROHMANI, S.Pd	83
24.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
25.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
26.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng	87
27.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
28.	RAHMAN AMIN	91
29.	ABOE BAKAR, S.E.	92
30.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
31.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
32.	ANDI RAHMAT, S.E	98
33.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 33 dari 57 orang Anggota.

**5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E.,M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	H. TASLIM, S.Si, S.H	106

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
4.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
5.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
6.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
7.	PRIMUS YUSTISIO	116
8.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
9.	A. MUHAJIR, SH., M.H	118
10.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
11.	MUHAMMAD HATTA	121
12.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
13.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
14.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
15.	Ir. SUNARTOYO	128
16.	A.RISKI SADIG	129
17.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
18.	MUHAMMAD NAJIB	132
19.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
20.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
21.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
22.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
23.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
24.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST.,M.M.	138
25.	LAURENS BAHANG DAMA	139
26.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
27.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
28.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOGOW	144
29.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
30.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 30 dari 46 orang Anggota

#### **6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	TGK. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M. Mar	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S.,M.Si	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
9.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
10.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
11.	H. ACHMAD FARIAL	295

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
12.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
13.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S. Pel., M.M	297
14.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
17.	Drs. HISYAM ALIE	301
18.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T	304
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
20.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
21.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
22.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
23.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
24.	H. USMAN JA'FAR	311
25.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
26.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi.,M.Si	313
27.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
28.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 30 dari 38 orang Anggota.

#### **7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	Drs. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
7.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag	159
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
12.	ABUDL HAMID WAHID, M.Ag	162
13.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
14.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
15.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
17.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	169
18.	Drs. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170

19.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
20.	H. HUSNI NURIN, M.H	172
21.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 dari 28 orang Anggota.

#### 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M.,M.B.A.	19
3.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
4.	DAHLIA, S.H	24
5.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
6.	Ir. NUROJI	28
7.	PUTIH SARI, S.Kg	29
8.	JAMAL MIRDAD	30
9.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
10.	NOURA DIAN HARTARONY	36
11.	LUKMAN HAKIM	37
12.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
13.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 13 dari 26 orang Anggota

#### 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	Drs. H.A MURADY DARMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
7.	H. SUNDARI AYUB, S.H	12
8.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
9.	H.A. RAHMAN HALID, MM	14
10.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
11.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
12.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat pagi,  
Salam sejahtera buat kita semua,**

**Sidang Dewan yang kami hormati,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah, Wakil Menteri  
Perdagangan dan jajaran Pemerintah yang hadir,**

Telah hadir 283 dari seluruh unsur fraksi, telah memenuhi kuorum maka dengan mengucap *bismillahirrahmaanirrahiim* Sidang Dewan ke-18 Masa Sidang ke-III Tahun 2013-2014, 11 Februari, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Untuk itu izinkanlah kami meminta hadirin untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia raya.

**(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan materi acara yang telah disetujui dalam Badan Musyawarah materi kita hari ini ada 4 (empat):

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan;
2. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Perubahan Masa Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
3. Laporan Komisi III DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan; yang terakhir
4. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi Rancangan Undang-undang Usul DPR RI yaitu:

- a. Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI;
- b. Rancangan Undang-undang Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Pencarian dan Pertolongan.

Sebelum kita memulai acara Pimpinan telah menerima sepucuk surat dari Presiden Republik Indonesia No. R07 dan seterusnya, tertanggal 4 Februari 2014, perihal Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki yang untuk selanjutnya sesuai mekanisme akan dibahas di dalam Badan Musyawarah.

### **Siding Dewan yang kami hormati,**

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki materi kita yang pertama Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan. Perkenankan hal tersebut dipersilakan Pimpinan Komisi VI DPR RI yang terhormat Saudara Airlangga Hartarto untuk menyampaikan laporannya.

### **KETUA KOMISI VI (Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA/F-PG):**

*Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia,**

**Yang mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia,**

**Yang kami hormati para hadirin media cetak, elektronik yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan.

RUU tentang Perdagangan merupakan RUU usulan pemerintah dan bertujuan memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka

mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing. Perkembangan perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan menuntut pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan kepentingan nasional serta mempertimbangkan tata kelola yang baik.

Dalam perspektif konstitusional, perdagangan nasional disusun sebagai suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan harus menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Dalam perspektif yuridis, RUU tentang Perdagangan sangat penting kehadirannya karena sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Selama ini hukum yang berlaku adalah hukum Kolonial Hindia Belanda BRO34 yang berupa undang-undang penyaluran perusahaan atau staatsblad 1938 Nomor 86. RUU tentang Perdagangan diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati,**

Atas nama Komisi VI DPR RI, selaku Pimpinan Komisi VI DPR RI menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Bahwa pembahasan RUU Perdagangan merupakan usulan pemerintah berdasarkan Surat Presiden No.R-29/Pres/03/2012 tertanggal 5 Maret 2012 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/02287/DPRRI/III/2012 tertanggal 7 Maret 2012 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU Perdagangan dilakukan oleh Komisi VI DPR RI beserta pemerintah.

Pembahasan perdagangan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, akademisi, dan asosiasi, termasuk KADIN dan Asosiasi Pedagang Pasar. Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari masukan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Dan beberapa perguruan tinggi ikut dikunjungi antara lain Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin.

Dalam Rapat Kerja Masa Persidangan ke-IV Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan selaku wakil pemerintah, ditemukan sejumlah kelemahan dalam naskah akademik RUU Perdagangan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan perdagangan saat ini. Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah

untuk memperbaiki naskah akademik dan selanjutnya pemerintah telah menyampaikan kembali naskah akademik yang baru pada Rapat Kerja berikutnya yang telah disesuaikan dengan masukan yang berkembang baik dari masyarakat, dari pakar akademik, dari asosiasi maupun pemangku kepentingan lainnya.

**Bapak Pimpinan, Anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati,**

Komisi VI DPR RI melalui Panja, Timus dan Timsin telah merumuskan dan melakukan sinkronisasi pengaturan pasal per pasal dalam RUU tentang Perdagangan termasuk rumusan penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal, penyempurnaan dan perbaikan kata dan kalimat sesuai konsep baku bahasa Indonesia sehingga pengaturan dalam RUU ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Pada Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2013-2014, tanggal 10 Februari kemarin, Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda Pembicaraan Tingkat I atas RUU Perdagangan dengan acara laporan Panja ke Raker, pendapat mini fraksi, penyampaian pendapat pemerintah dan penandatanganan naskah RUU tentang Perdagangan yang terdiri dari 19 bab dan 122 pasal, serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Raker telah menyetujui RUU tentang Perdagangan disetujui oleh seluruh fraksi untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna guna pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dengan beberapa fraksi memberikan catatan yaitu F-PKB mengusulkan kata "dapat" dihapus dalam Pasal 4 ayat (2), kemudian F-PKS mengusulkan perjanjian perdagangan internasional yang membutuhkan persetujuan DPR disederhanakan menjadi satu tahap, dan F-PKB berkeberatan terhadap Pasal 8 tentang pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Undangan yang terhormat,**

Hasil pembahasan RUU tentang Perdagangan yang kami sampaikan ke Rapat Paripurna ini syarat dengan keberpihakan terhadap kepentingan nasional yang terlihat dari keberpihakan pada produksi dalam negeri, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kepentingan nasional menjadi azas utama dalam RUU Perdagangan yang mewarnai sejumlah ketentuan lain. Keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dilakukan melalui promosi, sosialisasi atau pemasaran dengan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri untuk seluruh pembelanjaan negara.

RUU Perdagangan mengacu pada landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Nomor XVI.MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

**Pada kesempatan ini ada 19 poin penting yaitu:**

**Pertama**, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam negeri yang melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengaturan juga salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan berdasarkan azas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil, sehat, keamanan berusaha, akuntabel, dan transparan.

**Kedua**, pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga bersaing, fasilitas pembiayaan kepada pedagang atau pasar rakyat.

**Ketiga**, terhadap pengaturan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, took swalayan, dan perkulakan dilakukan dengan tata ruang, zonasi, perizinan, dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian. Kemitraan dilakukan dengan kerja sama usaha pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Keempat**, terkait sarana perdagangan berupa gudang wajib didaftarkan oleh pemilik gudang sesuai dengan penggolongan gudang dan pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyediakan gudang yang diperlukan untuk menyediakan ketersediaan barang kebutuhan pokok rakyat.

**Kelima**, dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan perdagangan dalam negeri pemerintah daerah atau pemangku kepentingan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan produk dalam negeri yang dilakukan dengan keberpihakan melalui promosi sosialisasi dan pemasaran.

**Keenam**, pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

**Ketujuh**, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang,

kebutuhan pokok, barang penting yang alokasi anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Kedelapan**, pemerintah ikut dalam langkah pemenuhan ketersediaan stabilisasi harga, distribusi barang kebutuhan pokok atau barang penting dengan mengacu kepada kepentingan yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Kesembilan**, pemerintah dapat menetapkan larangan atau batasan perdagangan barang dan jasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**Kesepuluh**, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekspor dan impor baik berupa penundaan ekspor dan impor jika terjadi keadaan kahar, dan kewajiban importir mengimpor barang dalam keadaan baru, mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan untuk melakukan ekspor sementara dan impor sementara.

**Kesebelas**, dalam perdagangan perbatasan setiap warga negara yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan dengan penduduk negara lain bertempat tinggal di wilayah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat, laut yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

**Keduabelas**, barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang dilakukan secara wajib, dan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

**Ketigabelas**, pemerintah melakukan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri.

**Keempatbelas**, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, dan fasilitas dapat berupa fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses, bantuan permodalan, bantuan promosi atau pemasaran.

**Kelimabelas**, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam mengembangkan ekspor untuk perluasan akses pasar dan barang, jasa produksi dalam negeri.

**Keenambelas**, untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi kepentingan nasional pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain, lembaga

atau organisasi internasional dan juga pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ketujuhbelas**, Presiden membentuk Komite Perdagangan Nasional untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan yang diketuai oleh menteri dan biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Kedelapanbelas**, pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri dengan kewenangan (1) pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu atau perintah untuk menarik barang dan distribusi, menghentikan jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; yang (2) pencabutan izin di bidang perdagangan.

**Kesembilanbelas**, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang ini.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan serta Anggota yang terhormat,**

Perlu kami laporkan bahwa RUU ini mengamanatkan 9 Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden dan 20 Peraturan Menteri. Adapun Peraturan Pemerintah antara lain;

1. Sangsi administrasi terhadap pemilik gudang,
2. Kewajiban pengenaan sangsi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga yang kompeten,
3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam keadaan eksport-import,
4. Perdagangan perbatasan,
5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standarisasi atau standarisasi jasa,
6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,
7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan anti *dumping* atau tindakan imbalan,
8. Tata cara peninjauan kembali pembatalan perjanjian perdagangan internasional,
9. Informasi perdagangan.

Peraturan Presiden terdiri dari 14 yaitu; Pertama,

1. Pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat atau yang sering disebut pasar tradisional,

2. Pengaturan perijinan tata ruang dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat pembelanjaan, toko swalayan dan perkulakan,
3. Penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas,
4. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting,
5. Penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting,
6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup,
7. Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup,
8. Barang atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya,
9. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah di sektor perdagangan,
10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk memperkenalkan barang atau jasa didalam dan diluar negeri,
11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan,
12. Tata cara pemberian pre....kepada negara kurang berkembang,
13. Komite perdagangan nasional,
14. Perdagangan barang dan pengawasan pemerintah. dan

Amanat dari undang-undang terkait Peraturan Menteri ada 20;

1. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia,
2. Distribusi barang,
3. Tata cara pendaftaran gudang,
4. Pencatatan administrasi barang,
5. Peningkatan produk dalam negeri,
6. Perdagangan antar pulau,
7. Perijinan perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya,
8. Penetapan sebagai eksportir,
9. Tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor,
10. Pengenal sebagai importir,
11. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor,
12. Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru,
13. Perijinan ekspor dan impor,
14. Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor,
15. Barang yang dibatasi untuk diekspor dan diimpor,
16. Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir maupun importir yang tidak mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang,

17. Pembatasan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor,
18. Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang,
19. Tata cara penyelenggaraan kemudahan, keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka pencitraan Indonesia,
20. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Dengan disetujui RUU tentang Perdagangan menjadi undang-undang diharapkan Undang-undang tentang Perdagangan Dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan perdagangan di tanah air, selain itu Undang-undang Perdagangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perdagangan Indonesia yang makin maju berdaya saing di era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah yang dalam proses pembahasan RUU Perdagangan diwakili oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Perekonomian beserta seluruh jajarannya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Anggota Komisi VI DPR RI yang telah aktif juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan yang meliput dalam kegiatan pembahasan mengenai RUU Perdagangan ini.

Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Komisi VI DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan dukungan maksimal baik dari aspek teknis administratif sehingga tahapan pembahasan tentang RUU Perdagangan dapat berjalan dengan baik.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, serta undangan yang terhormat,**

Demikian laporan Komisi VI DPR RI mengenai RUU Perdagangan, selanjutnya guna mengakhiri Undang-undang warisan kolonial Hindia-Belanda yang telah hampir 80 tahun digunakan sampai saat ini, kami serahkan hasil pembahasan RUU tentang Perdagangan kepada Rapat Paripurna ini guna mendapatkan persetujuan pada pembicaraan tingkat II, Pengambilan Keputusan atas RUU Perdagangan untuk menjadi Undang-undang.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan, seluruh Fraksi, Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna ini, semoga Undang-undang tentang Perdagangan dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Pimpinan Komisi VI**

**KETUA,**

**ttd**

**AIRLANGGA HARTARTO**

**A.212**

**INTERUPSI (F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS,MA):**

Interupsi Pimpinan, Iskan Qolba Lubis A.47.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.

Baik, terima kasih disampaikan kepada Ketua Komisi VI, saudara Airlangga Hartarto yang telah menyampaikan laporannya, tadi saya pikir beliau membacanya terharu, menangis, karena bapaknya tidak bisa membuat Undang-undang Perdagangan, dan *alhamdulillah* anaknya yang membuat, ternyata bukan karena itu karena memang lehernya sedang sakit begitu, tetapi selamat kepada rekan-rekan Komisi VI.

**Saudara-saudara sekalian,**

Tadi ada interupsi kami persilahkan.

**F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, MA):**

Terima kasih Pimpinan, saya Iskan Qolba Lubis Anggota 47.

**Pimpinan yang kami muliakan,**

Saya baru pulang semalam dari Daerah Pemilihan, banyak keluhan dari tenaga harian lepas.

**KETUA RAPAT:**

Mohon maaf, ini berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Perdagangan terlebih dahulu.

**F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, MA):**

Nggak ini setengah menit saja Pimpinan, setengah menit saja, sebentar saja.

**KETUA RAPAT:**

Setelah itu nanti akan kami berikan interupsi, interupsi hanya diberikan hal yang berkaitan dengan RUU Perdagangan.

**F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, MA):**

Pimpinan, ini kepentingan rakyat Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, nanti akan kami berikan, nanti akan kami berikan, kita membicarakan lebih dahulu Rancangan Undang-undang mengenai Perdagangan.

**Saudara-saudara sekalian,**

**F-KB (IR. H.M. LUKMAN EDY, M.S.i):**

Pimpinan, Pimpinan, terkait dengan RUU Perdagangan Pimpinan, Lukman Edy A.147.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Lukman Edy kami persilahkan.

**F-KB (IR. H.M. LUKMAN EDY, M.S.i):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Kami ingin menjelaskan berkenaan dengan sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkenaan dengan penolakan terhadap Pasal 87. Pada dasarnya kami memuji Rancangan Undang-undang Perdagangan ini akan disahkan menjadi undang-undang, karena Rancangan Undang-undang Perdagangan ini syarat dengan kepentingan nasional, sangat Merah Putih dan memberikan banyak pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap perdagangan dalam negeri dan kepentingan nasional, baik itu berkenaan misalnya berkenaan dengan proteksi, kemudian berkenaan dengan perlindungan, berkenaan dengan sesgad dan lain sebagainya, oleh karena itu kami sebenarnya memuji substansi dari Rancangan Undang-undang Perdagangan ini, namun berkenaan dengan Pasal 87, bagi kami sangat mengganggu, Pasal 87 ini berbunyi tentang pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, bagi kami munculnya Pasal 87 ini mengakibatkan, menegaskan seluruh muatan-muatan merah putih yang didalam rancangan undang-undang ini, perlindungan, sesgad, kemudian larangan-larangan terhadap impor barang-barang tertentu itu bisa, fasilitas ini bisa hilang akibat kita memberikan pasal-pasal tentang preferensi.

Nah, kami mengusulkan pasal preferensi ini seperti pedang bermata dua, satunya adalah ingin memberikan gambaran tentang bangsa kita punya kemampuan untuk memberikan kepada negara kurang berkembang, tetapi mata pedang yang lain adalah menusuk diri kita sendiri karena ini akan menegaskan pasal-pasal berkenaan dengan keuntungan yang kita peroleh dari proteks, sesgad dan larangan-larangan barang impor, oleh sebab itu kami sepenuhnya karena kami juga Anggota Panja dari rancangan undang-undang ini, secara keseluruhan memuji lahirnya undang-undang ini dan menyetujui akan disahkan menjadi Undang-undang tetapi khusus Pasal 87 ini kami mengingatkan mungkin hari ini kami dianggap tidak tepat, mungkin dianggap tidak tepat, tetapi sejarah nanti akan membuktikan bahwa apa namanya, kritikan kami ini mengingatkan Pasal 87 ini akan terbukti nanti di sejarah, dimasa yang akan datang ketika kita ingin memperoleh fasilitas-fasilitas dari dunia internasional berkenaan dengan perlindungan kemudian sesgad dan larangan-larangan ini dinegasikan dengan Pasal 87 ini, oleh sebab itu kami tetap dengan sikap menolak Pasal 87 ini pimpinan. Namun kami menghormati sikap fraksi-fraksi lain untuk menetapkan ini menjadi undang-undang.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Fraksi PKB yang intinya memberikan catatan atau *minder head note* terhadap satu pasal dan memberikan kesempatan untuk disahkan undang-undang ini.

Berikutnya silahkan.

**F-PD (H.SUTAN SUKARNOTOMO):**

Terima kasih Pimpinan. Saya Sukarnotomo A.435 dari Fraksi Demokrat.

Pertama-tama undang-undang ini saya lihat dari Bab 2, Pasal 2 itu mengenai kepastian hukum, saya lihat disini tidak ada kepastian hukum di Indonesia ini, karena ada yang mengalami pabriknya dijarah sejak tahun 2007 dilaporkan ke Polisi, ke Polda, dan berkali-kali surat dikirim kepada Kapolri tidak ada tindakan apapun.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu kasus, mohon maaf itu kasus, ini Undang-undang, Undang-undang ini akan disahkan.

**F-PD (H.SUTAN SUKARNOTOMO):**

Disini harus dijelaskan to, apa itu kepastian hukumnya, harus dijelaskan itu satu, itu kan Pasal 2 tadi saya bilang, ayat (2). Ini selanjutnya Pasal 4, Bab 3 itu mengenai standarisasi, standarisasi ini juga semua orang juga sudah tahu, bahwa ukuran besi beton pun dari  $\frac{3}{4}$  itu sebetulnya  $\frac{1}{2}$  yang keluar, semen 50 kg sebenarnya 45 kilo, nah ini harus dijelaskan, harus ada terra setiap tahun, ini peterraan, timbangan dipasar-pasar tidak pernah dilakukan.

Lantas yang lain, pasal 24 ayat (11) pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memilik perijinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, menteri menyerahkan kepada daerah, daerah kadang-kadang macam-macam sampai kabupaten, kabupaten kita mau investasi, dia minta surat dari wali nagari dulu, bahwa wali nagari mengijinkan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, cukup ya, baik.

**Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian,**

Nanti Pimpinan Fraksi Demokrat yang akan menjelaskan kepada Anggota Fraksinya.

**Saudara-saudara sekalian.**

**F-PKB (DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY):**

Haji Andi M Ramly , PKB.

**KETUA RAPAT:**

PKB lagi, mungkin interupsinya nggak usah terlalu kenceng-kenceng, kaget, silahkan.

**F-PKB (DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY):**

Pimpinan, Andi M Ramly, A-170, menindaklanjuti usulan dari karib saya, Al Lukman Edy dan sudah dipagari tadi oleh Pimpinan untuk langsung disahkan, saya masih memberi catatan, bahwa nantinya Undang-undang yang disahkan, mohon harus ada catatan dan perhatian untuk seluruh aturan-aturan yang menyertainya nanti, karena bagaimanapun juga ini bicara tentang masa depan, bukan masa kini.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Masih ada lagi?, terakhir.

**F-PDI-P (HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA):**

Iya Pimpinan. Terima kasih Pimpinan, saya Sadar Restuwati A.388 dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pimpinan, saya hanya ingin memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perdagangan ini agar disinkronisasikan dengan Undang-undang Perlindungan Produk Pertanian, karena apabila tidak, produk-produk pertanian juga tidak diatur didalam Undang-undang Perdagangan ini, dikhawatirkan nanti akan dijadikan peluang atau alasan bagi pedagang-pedagang dalam hal ini

importir untuk bisa memasukkan barang-barang apapun, khususnya produk-produk pertanian tanpa ada satu batasan, sehingga apabila ada sinkronisasi antara Undang-undang Perdagangan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Produk Pertanian, diharapkan semuanya ini bisa memperkuat agar produk-produk pertanian tidak selalu kita penuh dari impor, saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, yang disampaikan merupakan catatan juga, nanti akan kita lihat sinkronisasinya.

**Saudara-saudara sekalian.**

**F- HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH.,MH.):**

Pimpinan, dari Fraksi Hanura Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Oh silahkan.

**F- HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH.,MH.):**

Terima kasih saudara Pimpinan.

Dalam kaitan tentang rancangan ya Undang-undang Perdagangan ini khususnya di Bab 15 Pasal 97 dalam kaitan menyangkut masalah komite perdagangan nasional, ada ruang yang diberikan kepada Presiden, dalam rangka membentuk komite perdagangan nasional, saya kira bahwa belajar dari beberapa institusi-institusi apakah dalam bentuk komisi, ini kan cukup banyak badan-badan yang dibentuk, nah saya kira perlu dipikirkan ulang apakah ini tidak dalam rangka efisiensi terhadap apa namanya, institusi kita yang memang cukup banyak yang sifatnya *addhock*, satu.

Yang kedua, di ayat (3) lembaga ini bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan anti *dumping* dan tindakan imbalan. Nah ini suatu kegiatan yang .....*process of law*, fungsi penyelidikan itu ada di institusi penegak hukum, kalau komite ini diberikan fungsi penyelidikan itu berarti masuk dalam ranah hukum, nah apakah ini tidak bertentangan dengan konteks *do process of law* ketika komite ini diberikan kewenangan untuk itu, ini perlu ada suatu penjelasan menurut saya dari Komisi VI tentang fungsi penyelidikan yang diberikan terhadap komite ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih,

Yang terakhir kami ingin memberikan kesempatan kepada Pimpinan Komisi VI untuk menjelaskan mengenai komite, tapi sekali lagi semua fraksi-fraksi termasuk Fraksi PKB yang tadi memberikan catatan, dan juga Fraksi PKS telah memberikan persetujuan terhadap pembahasan pada tingkat I tetapi ini perlu penjelasan, kami persilahkan kepada Ketua Komisi untuk menjelaskan.

**F-PG (Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA):**

Terima kasih.

Komite Perdagangan Nasional itu justru mengakomodasi efisiensi dan juga untuk efektifitas kegiatan pemerintahan terutama di Kementerian Perdagangan antara lain ini mengakomodasi komite-komite yang sudah ada di Departemen Perdagangan sebagai hasil daripada perjanjian perdagangan internasional, jadi disini penyidikan dan penyelidikan itu terkait dengan komite anti *dumpping* Indonesia dan terkait dengan Komite Pengamanan Pasar Indonesia, jadi dua-duanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan mengenai tindakan perdagangan yang tidak *fair* didalam negeri, jadi ini tupoksinya sudah ada, saat ini hanya dalam bentuk Perpres ini diperkuat dengan Perundang-undangan, kemudian komite ini juga mempersiapkan tim-tim *adhdock* yang selama ini dibentuk, dimasukkan semua didalam Komite Perdagangan ini, dan untuk sekaligus menghawatirkan ketidaksinkronan, justru komite ini nanti melakukan sinkronisasi daripada regulasi disektor perdagangan, sehingga tidak ada sektor satu dengan yang lain saling bertabrakan dan kepentingan nasional utamanya untuk pertandingan sudah diakomodasi dalam pasal-pasal disini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saudara-saudara sekalian dengan penjelasan tersebut apakah laporan Pimpinan Komisi VI berkaitan dengan Rancangan Undang-undang tentang perdagangan dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Saudara-saudara sekalian,**

Terus terang ini merupakan hadiah bagi kita semua setelah 80 tahun kita tidak pernah mempunyai Undang-undang mengenai Perdagangan, makanya kenapa dimana-mana kita sering kalah karena tidak pernah punya itu.

Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (AMIR SYAMSUDIN):**

**Saudara Wakil Menteri Perdagangan yang dalam hal ini mewakili Menteri Perdagangan,**

**Saudara yang mewakili Menteri Keuangan,  
Para Wartawan media cetak dan elektronik,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat siang, dan  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari ini, Selasa tanggal 11 Februari 2014.

Selanjutnya perkenankan pula kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas kesediaannya mengagendakan pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang RUU tentang Perdagangan. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah, hari Senin tanggal 10 Februari, telah dilakukan pembicaraan tingkat I yaitu mendengarkan laporan Panitia Kerja, pendapat mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah serta persetujuan dan penandatanganan naskah RUU tentang Perdagangan. Berkenaan dengan telah disetujui dan ditandatanganinya naskah RUU tersebut, kami berpandangan bahwa Dewan bersama-sama pemerintah telah dapat melaksanakan amanat konstitusional sebagai tanda pengabdian tertinggi kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh Rakyat Indonesia.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang telah memberikan masukan dan pemikiran konstruktif terhadap naskah awal RUU tentang perdagangan yang diusulkan oleh pemerintah, baik dalam kesempatan Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih pula kepada pihak Sekretariat Komisi VI DPR RI yang telah memberikan dukungan maksimal dalam aspek teknis administratif dan keahlian sehingga setiap tahapan pembahasan RUU tentang Perdagangan telah dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, yang dengan perhatian yang sangat mendalam, penuh kesungguhan dan dengan semangat kerja yang tinggi telah melakukan pembahasan siang dan malam bagi lahirnya Undang-undang tentang Perdagangan.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada Undang-undang yang mengatur perdagangan secara menyeluruh, produk hukum yang setara undang-undang dibidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda, .....ordonansi 1934 yang lebih banyak mengatur perijinan usaha, RUU tentang Perdagangan yang telah disetujui dan ditandatangani didalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, Insya Allah dalam waktu dekat akan segera disahkan menjadi undang-undang yang akan mencabut ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan dalam ordonansi 1934 serta undang-undang lain yang bersifat parsial, seperti Undang-undang tentang Barang, Undang-undang tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan dan Undang-undang tentang Pergudangan.

Undang-undang tentang Perdagangan ini menyinkronkan seluruh Peraturan Perundang-undangan dibidang Perdagangan, serta mengatur kebijakan dan kegiatan perdagangan secara menyeluruh dalam upaya menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada era ini dan masa depan. Pengaturan dalam Undang-undang ini mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan

dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berdasarkan azas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan wawasan lingkungan. Harapan kami Undang-undang tentang Perdagangan dimaksud dapat diundangkan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perumusan kebijakan dan pengaturan kegiatan perdagangan serta telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam kegiatan perdagangan.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Akhirnya perkenankan kami atas nama pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, berkenaan dengan disahkannya RUU tentang Perdagangan menjadi undang-undang. Selanjutnya pemerintah akan segera menyiapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, dengan memperhatikan berbagai saran dan masukan yang telah dikemukakan oleh wakil-wakil ....Fraksi dalam sidang pada hari ini. Undang-undang Perdagangan berikut Peraturan Pelaksanaannya akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, dalam meningkatkan pengabdian kepada rakyat dan Negara Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

**Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden,  
Sidang Dewan yang kami hormati,**

Apakah rancangan Undang-undang tentang Perdagangan dengan demikian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sebelum kita mempersilahkan Saudara Menteri Hukum dan HAM meninggalkan ruangan, tadi ada interupsi dari saudara, dari Fraksi PKS, interupsinya jadi atau tidak?, kami persilahkan.

**F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, MA):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Saya Iskan Qolba Lubis A.47, begini Pimpinan, saya baru pulang dari Dapil, jadi tenaga harian lepas PAN untuk penyuluh pertanian itu mereka sudah sangat mengeluh sekali, karena status mereka tidak jelas, bahkan upah mereka dibawah upah minimal jadi mereka itu tidak diakui seperti manusia lagi kata mereka. Nah saya mengusulkan supaya Pimpinan DPR menyurati bapak yang terhormat Presiden SBY, agar Presiden menugaskan menteri-menteri terkait khususnya menteri pertanian, menteri PAN dan Menteri Keuangan, agar status mereka itu tuntas, mereka diangkat sebagai PNS, kalau tidak, akan mempengaruhi terhadap produksi pangan kita dan akan mempersulit rakyat nanti kedepan, saya mohon ini diperhatikan Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi apa yang disampaikan tadi belum disampaikan saja pimpinan sudah mengendakan.

Terima kasih.

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, kepada Wakil Menteri Perdagangan dan juga jajaran pemerintah serta Sekretariat Jenderal secara khusus kepada rekan-rekan Komisi VI yang telah membahas dan menyelesaikan pembahasan hal ini. Maka dengan demikian rapat akan kami skors dan Saudara-saudara kami minta untuk tetap ditempat, memberikan kesempatan Menteri Hukum dan HAM dan jajaran untuk meninggalkan ruangan.

Kita skors selama satu menit.

**(RAPAT DISKORS)**

Skors kami cabut.

**(SKORS DICABUT)**

Kita akan masuk pada agenda yang kedua yaitu Laporan Komisi XI DPR RI mengenai perubahan masa jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ketua Komisi XI, Saudara Olly Dondokambey untuk menyampaikan laporannya.

**F-PDIP (OLLY DODOKAMBEY, SE):**

**Laporan Komisi XI DPR RI Terhadap  
Pembahasan Surat BPK RI No.173/S/I/09/2013 Mengenai Perubahan Masa  
Jabatan Anggota BPK RI pada Rapat Paripurna DPR RI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

***Yang terhormat Ketua Rapat,  
Yang terhormat Anggota DPR RI, dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia.***

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan terhadap surat BPK RI yang dimaksud, perkenankan kami mengajak Anggota dan Hadirin sekalian untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

***Sidang Dewan yang terhormat; dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia,***

Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan Surat BPK RI Nomor : 173/S/I/09/2013 mengenai perubahan masa jabatan Anggota BPK RI. Berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor : PW/10750/DPR RI/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, perihal : Penyampaian Surat Ketua BPK RI Nomor : 173/S/I/09/2013, Rapat Pimpinan DPR RI memutuskan untuk meneruskan surat BPK RI tersebut ke Komisi XI DPR RI untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut, melalui Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 18 Desember 2013 memutuskan mengirim surat kepada Pimpinan DPR untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam surat dimaksud, Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 18 Desember 2013 memutuskan menyampaikan perubahan masa jabatan kedua Anggota BPK RI yaitu Saudara Drs. Bahrullah Akbar, B.Sc., SE., MBA., dan Saudara Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc yang semula berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan hanya melanjutkan sisa masa jabatan BPK yang digantikan **menjadi** masa jabatan 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13/PUU-XI/2013 yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

***Sidang Dewan yang terhormat; dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia,***

Demikianlah Laporan Komisi XI DPR RI terhadap pembahasan surat BPK RI tersebut.

Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih disampaikan kepada Saudar Olly Dondokambey yang telah menyampaikan laporan mengenai perubahan masa jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sekarang perkenankan saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang kami hormati apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai perubahan masa jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Selanjutnya marilah kita memasuki acara yang ketiga yaitu Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Agung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Ketua Komisi III DPR RI, Saudara DR. Peter Zulkifli Simabuea, MA untuk menyampaikan laporannya.

**F-PD (DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA, MH):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan Dewan,  
Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Dewan,  
Serta Hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka menyampaikan Laporan Komisi III DPR RI R mengenai hasil Uji Kelayakan Calon Hakim Agung.

**Pimpinan, Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial dengan Nomor : 1027/P.KY/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013, perihal pengajuan nama calon Hakim Agung periode II Tahun 2013 dan Surat Rapat Konsultasi (pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 tertanggal 18 Desember 2013, telah menugaskan kepada Komisi III untuk melakukan pembahasan terhadap calon Hakiim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 27/PUU-XI/2013, yang berbunyi :

“Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya menjadi :

- “(2) Calon Hakim Agung sebagaimana diatur pada ayat (1) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
- (4) Persetujuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dalam proses memberikan persetujuan, Komisi III DPR RI melakukan tahapan uji kelayakan terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan secara singkat pelaksanaan tahapan uji kelayakan terhadap 3 (tiga) orang calon Hakim Agung sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno tanggal 22, Januari 2014 untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk membahas mekanisme dan tata tertib uji kelayakan calon Hakim Agung.
2. Dalam pelaksanaan persiapan uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung dan untuk memenuhi ketentuan undang-Undang, maka telah diumumkan 3 (tiga) nama calon Hakim Agung pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

3. Sebelum dilakukan uji kelayakan, terlebih dahulu para calon Hakim Agung mengambil nomor urut peserta, dilanjutkan dengan pembuatan makalah. Pembuatan makalah dimaksudkan untuk mengetahui visi dan misi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung.
4. Selanjutnya, Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014.
5. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung tersebut. Dikarenakan tidak tercapainya mekanisme musyawarah untuk mufakat, maka diusulkan untuk rapat lobby antar Pimpinan Komisi III dengan Pimpinan Poksi III DPR RI.
6. Berdasarkan hasil rapat lobby antar Pimpinan Komisi III dengan Pimpinan Poksi III DPR RI tersebut, maka penentuan pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) orang calon Hakim Agung dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara (Setuju atau Tidak Setuju) dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka.
7. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir adalah 48 orang dari 53 orang. Setiap Anggota Komisi III memberikan suara melalui pemungutan suara untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap masing-masing calon Hakim Agung.
8. Calon Hakim Agung terpilih adalah masing-masing calon Hakim Agung yang memperoleh suara 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) suara dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

**Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Dengan hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung tersebut, maka Komisi III DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

**Pimpinan, Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Proses uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung ini, merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI juga turut melakukan uji kelayakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antara lembaga negara.

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa untuk menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Setelah melakukan uji kelayakan terhadap ketiga calon Hakim Agung tersebut, Komisi III DPR RI berpendapat bahwa ketiganya belum memiliki kecapakan dan kemampuan penguasaan materi hukum serta tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi III DPR RI.

Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan pada pertimbangan yang objektif demi untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik yang akan menjadi penjaga kepastian dan keadilan hukum.

Demikian laporan hasil rapat Pleno Komisi III DPR RI yang telah memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) calon Hakim Agung.

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI, baik media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya.

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.*

**JAKARTA, 11 FEBRUARI 2014**  
**PIMPINAN KOMISI III DPR RI**  
**KETUA**

**DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA, MH.**

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi III Doktor Pieter Zulkifli yang telah menyampaikan laporannya. Saudara DR. Pieter Zulkifli ini sebelumnya selalu memakai dasi Hello Kitty, hari ini beliau memakai dasi merah terang benderang.

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Apakah laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Hakim Agung tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Kita akan memasuki materi yang terakhir, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap dua rancangan undang-undang. Untuk itu Pimpinan Dewan mengusulkan apabila disetujui pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara langsung kepada pimpinan oleh juru bicara masing-masing dan setelah itu kita akan mengambil keputusan. Apakah usulan itu dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Untuk itu mohon juru bicara dari masing-masing fraksi dapat maju kedepan menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kami mulai dari Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera: Saudara Insinyur Budiyanto Master Engineering, Fraksi PAN: Saudara Chandra Tirta Wijaya, Fraksi Persatuan Pembangunan: Husnan Bey Fananie, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: Saudara Husni Nurin, Fraksi Partai Gerindra: Insinyur Fary Djemi Francis, Fraksi Partai Hanura: Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, Fraksi Partai Demokrat: Didi Irawadi Syamsudin, Fraksi Partai Golkar: Basri Sidehabi dan Fraksi PDI Perjuangan: Saudara Drs. Yoseph Umar Hadi. Terhadap juru bicara fraksi dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Seluruh juru bicara fraksi menyampaikan bahwa fraksinya masing-masing setuju. Maka untuk itu Pimpinan ingin menanyakan secara langsung kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah dua Rancangan Undang-undang usul inisiatif Alat Kelengkapan Dewan yang pertama, rancangan usul inisiatif Komisi I DPR RI tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI, dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang kedua Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi V DPR RI tentang Pencarian dan Pertolongan dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Maka dengan demikian telah selesai semua materi rapat. Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih dan sidang kami tutup, *Alhamdulillahirrabbi'alamin.*

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL : 12.20 WIB)**

**KETUA RAPAT,**

**Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM**